

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dinamika perkembangan Kabupaten Lampung Timur berpengaruh terhadap perkembangan kegiatan ekonomi, khususnya sektor perdagangan yang meliputi aspek distribusi, pelayanan maupun fasilitas yang digunakan. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan sektor perdagangan adalah perkembangan pusat-pusat perbelanjaan dengan berbagai bentuk, ukuran dan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan yang keberadaannya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Pada daerah Kabupaten Lampung Timur khususnya daerah Ibukota Kabupaten Lampung Timur yaitu Kecamatan Sukadana, perkembangan ekonomi sektor perdagangan (Pasar) sangat jauh tertinggal dibandingkan daerah-daerah lainnya yang ada di Lampung Timur. Seharusnya sebagai Ibukota Kabupaten, Kecamatan Sukadana memiliki perkembangan ekonomi sektor pasar yang lebih maju terutama Pasar Tradisional. Mengingat Sukadana adalah Ibu Kota Kabupaten dan segala kegiatan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur berada di Kecamatan Sukadana.

Melihat fungsi dan peran pasar tradisional yang strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, maka dalam pembangunan sektor

perdagangan merupakan salah satu program prioritas yang telah dikembangkan mulai tahun 2004 - 2009 merupakan program peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Program tersebut secara simultan dan sinergis akan terus dikembangkan untuk memperkuat pasar dalam negeri melalui pemantapan suplai serta menjaga kelancaran dan efisiensi distribusi barang kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah tanah air. Dibalik peran pasar tradisional yang strategis tersebut diperlukan upaya - upaya dalam rangka meningkatkan daya saing pasar tradisional yang identik dengan sebuah lokasi perdagangan yang kumuh, semrawut, kotor dan merupakan sumber kemacetan lalu lintas.

Citra Pasar Tradisional yang kurang baik tersebut sudah semestinya mendapat perhatian yang cukup besar karena didalamnya terkait dengan hajat hidup orang banyak. Pembenahan Pasar Tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif adalah suatu tantangan yang cukup berat dan harus diupayakan sebagai rasa tanggung jawab kepada publik. Tidak dapat dihindari lagi, keberadaan pasar tradisional semakin dihadapkan terhadap persaingan pasar modern dalam bentuk swalayan, mal, plaza, pusat perbelanjaan/*shopping centre*. Fasilitas bisnis modern itu didukung sumber dana maupun sumber daya yang jauh lebih unggul, sehingga pasar tradisional dikuatirkan semakin tergerus. Terlebih-lebih pasar modern telah merambah ke mana-mana, di mana lokasinya berdekatan dengan pasar tradisional, di kompleks pemukiman dan tingkat kecamatan. Perkembangan tersebut, jika tidak ditataakan dapat mematikan kegiatan usaha para pedagang pasar maupun koperasi. Pemerintah sendiri telah menyatakan komitmennya untuk melindungi,

memberdayakan sekaligus memperbaiki prasarana pasar tradisional. Hal itu disebabkan pasar tradisional menyangkut hajat banyak pedagang mikro kecil yang berjualan di fasilitas perdagangan tersebut. Di lain pihak, masyarakat pembeli masih sangat membutuhkan keberadaan pasar tradisional, bahkan pasar tradisional juga berfungsi sebagai tempat para pedagang pengecer.

Pentingnya memberikan perlindungan dan mengembangkan pasar tradisional. Dalam memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional diperlukan regulasi yang mengatur tentang zonasi maupun jadwal operasi pasar modern. Supaya pengoperasian fasilitas bisnis modern itu tidak mematikan pasar tradisional. Dengan kata lain, keduanya sama-sama memiliki hak untuk hidup. Terkait dengan hal itu telah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan serta Toko Modern. Aspek yang diatur melalui Perpres tersebut meliputi definisi, zonasi, kemitraan, perizinan, syarat perdagangan, kelembagaan pengawas, dan sanksi.

Revitalisasi Pasar Tradisional guna membenahi fisik dan manajemen pasar tradisional, pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada 2009 telah mengadakan program revitalisasi pasar tradisional dengan bantuan dana lebih dari Satu Miliar Rupiah per unit pasar.

Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik

untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko moderen. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2007 telah melakukan pembangunan ruko sebagai tempat relokasi pasar sebagai pusat perbelanjaan di Sukadana. Namun bangunan ruko tersebut tidak di tempati oleh para pedagang karna masih ada pedagang yang berada di pasar baru sukadanan, masih banyak tidak memiliki kios pada bangunan ruko tersebut sehingga sepi dari pembeli.

Pada tahun 2013 pemerintah kabupaten melalui Dinas Pasar Pertamanan dan Kebersihan kembali membangun kios-kios gunan memenuhi permintaan pedagan pada pasar baru sukadanan yang sebagai pasar sementara tersebut. Sehingga para pedagang bisa pindah secara keseluruhan pada lokasi pasar lama tersebut. Yang pada saat ini telah berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur No.9 tahun 2013 tentang pembangunan dan pengelolaan pasar. Pemerintah kabupaten melaksanakan program pemberdayaan dan pengelolaan pasar lama Sukadana Lampung Timur sebagai pusat perbelanjaan di Sukadana dengan melakukan pembangunan pasar berupa ruko, kios dan pasar terpadu satu atap sebagai pasar tradisonal yang oprasikan sebagai pasar Sukadana.

Dinas pasar telah menyiapkan 246 kios dan ruko serta 1 gedung pasar terpadu satu atap. Program tersebut dibuat dan dilaksanakan oleh Dinas Pasar Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Lampung Timur dengan mengacu kepada prosedur

yang di berikan oleh pemerintah pusat melalui pepres No.112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, sebagai pusat perbelanjaan serta toko moderen. Aspek yang diatur melalui Perpres tersebut meliputi definisi, zonasi, kemitraan, perizinan, syarat perdagangan, kelembagaan pengawas, dan sanksi.

Melihat perkembangan ekonomi khususnya bidang perdagangan ( pasar ) pada daerah Ibukota Kabupaten Lampung Timur yaitu pada Kecamatan Sukadana yang menjadi Ibukota Kabupaten Lampung Timur. Adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan pelaksanaan dilapangan yang menjadi dasar mengapa perlu dilakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi program pemberdayaan pasar melalui revitalisasi pasar tradisional. Peneliti membatasi evaluasi pada pelaksanaan program pemberdayaan pasar Sukadana.

Program pemberdayaan pasar di Kabupaten Lampung Timur khususnya Kecamatan Sukadana belum berjalan sebagaimana mestinya yang telah direncanakan dalam program kegiatan. Karna pada kenyataannya masih memuai beberapa masalah seperti masih banyak pedagang yang tidak menempati tempat yang semestinya, yang telah di siapkan oleh pemerintah. Selain itu masih kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai dan nyaman bagi pengunjung pasar.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang hasil dari kebijakan tersebut dengan judul “Evaluasi Program Pemberdayaan Pasar di Sukadana, Kabupaten Lampung Timur”

### **B. Rumusan masalah:**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah

“Bagaimanakah hasil pelaksanaan program pemberdayaan pasar Sukadana di Kabupaten Lampung Timur”

### **C. Tujuan penelitian:**

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil pelaksanaan dari program pemberdayaan pasar sukadana di Kabupaten Lampung Timur yang dilihat dari Evaluasi Kebijakan

### **D. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis atau akademis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan terhadap ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para birokrat atau pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam hal penyusunan kebijakan